

## **Pemerintah Bahas Tindaklanjut Penanganan Radikalisme**

Jakarta (Kemenag) --- Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme di kantor Wakil Presiden. Rapat membahas tindaklanjut penanganan radikalisme melalui pendidikan dan penanggulangan radikalisme di lingkungan ASN dan BUMN.

Rapat dipimpin Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Selain Menag Fachrul Razi, hadir juga Menko Polhukam, Menko PMK, Mendagri, Menkeu, Mendikbud, Menkominfo, Menpan-RB, Menteri BUMN, Kapolri, Kepala BNPT, Kepala Setwapres, Staf Khusus Wapres, Plt Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan, dan Tim Ahli Wakil Presiden.

“Rapat membahas radikalisme. Beliau (red: Wakil Presiden) menginginkan semua Kementerian/Lembaga menyusun langkah-langkah pemecahan, penanganan dan penanggulangan radikal terorisme. Ke depan harus komprehensif dari masing-masing Kementerian,” kata Menag, Rabu (08/01).

Wapres, kata Menag, meminta Kepala BNPT untuk dapat merajut langkah-langkah yang akan dilakukan Kementerian/Lembaga sehingga kompak.

Menag mengatakan bahwa Kementerian Agama akan lebih menitikberatkan pada pengarusutamaan moderasi kehidupan beragama.

“Yang konservatif agar lebih moderat, yang moderat tidak liberal. Ya sedang-sedanglah. Intinya masing-masing ingin menyatukan NKRI,” kata Menag.

Menurut Menag, moderasi beragama berangkat dari sikap yang toleran. Sebab, jika tidak toleran, akan sulit menemukan sikap yang moderat.

Menkopolhukam Mahfud MD menambahkan, semua Kementerian/Lembaga terkait sedang menyiapkan dan mematangkan kembali langkah-langkah penanggulangan radikalisme, dari hulu sampai ke hilir. Radikal terorisme, selama ini ada yang curiga itu untuk agama tertentu, padahal tidak.

“Radikalisme itu untuk semua agama yang menyalahi ajaran agamanya,” kata Mahfud MD.

Disampaikan Mahfud MD bahwa radikal terorisme itu dimulai dari sikap intoleran, misalnya: sikap menyalah-nyalahkan orang lain, bersikap sadis, dan bahkan terselubungnya perang wacana yang masuk ke sekolah-sekolah, perguruan tinggi dan berbagai institusi lainnya.

“Setiap jenis intoleransi akan memunculkan terorisme. Penyebabnya berbeda-beda, yang terpenting setiap Kementerian punya tugas masing-masing. Kami akan saling mengkoordinasikan dari semua Kementerian/Lembaga,” kata Mahfud MD.

Kepala BNPT, Komjen Pol. Suhardi Alius, menyampaikan akan mengumpulkan isu-isu dari Kementerian/Lembaga. Saat ini, semua Kementerian/Lembaga harus lebih mengedepankan pembangunan karakter, mengelola pendidikan lebih baik, dan lainnya.

Mendikbud Nadiem Makarim menyampaikan akan lebih mengaktifkan kembali apel-apel pagi pada lembaga-lembaga pendidikan. Di Kementerian juga akan mengaktifkan kembali upacara tanggal tujuh belas.

“Ini akan mengembalikan karakter cinta Tanah Air kita. Mudah-mudahan langkah-langkah realistis dan implementatif segera kita lakukan dan kita jahit dalam program,” kata Nadiem.

Sumber : -

Penulis : M Arif Efendi

Editor : Khoiron

Sumber : <https://kemenag.go.id/berita/read/512540/pemerintah-bahas-tindaklanjut-penanganan-radikalisme->



## HAB 74, Ribuan Santri Pekanbaru Menulis 30 Juz Mushaf Al-Qur'an

Pekanbaru (Kemenag) --- Kementerian Agama pada 3 Januari 2020 genap berusia 74 tahun. Peringatan sejarah dibentuknya kementerian ini populer dengan nama Hari Amal Bakti (HAB).

Gelaran HAB dilangsungkan dari pusat hingga daerah, dengan berbagai kegiatan. Di Kota Pekanbaru, Riau, misalnya peringatan HAB ke 74 antara lain diisi penulisan mushaf Al-Qur'an oleh ribuan santri.

"Ya, menyambut HAB ke 74, Kemenag Kota Pekanbaru akan menggelar kegiatan penulisan 30 juz Mushaf Al-Qur'an dengan jumlah peserta 1221 santri TPQ se Kota Pekanbaru," kata Kepala Kankemenag Kota Pekanbaru, Edwar, Rabu (08/01).

"Penulisan 30 juz mushaf Al-Qur'an ini insya Allah akan mendapat penilaian dan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI). Kegiatan akan berlangsung di halaman Kantor Gubernur Riau pada Minggu, 19 Januari mendatang," sambungnya didampingi Ketua Panitia HAB ke 74 Kemenag Kota Pekanbaru, Abdul Wahid.

HAB di Pekanbaru juga akan diisi gerak jalan santai dengan peserta ribuan ASN Kemenag dan masyarakat umum. Gerak jalan digelar pada Sabtu, 11 Januari 2020.

"Dilanjutkan dengan HAB Expo, lomba kuliner antar KUA dan Madrasah, Workshop Smart School City Madani, Lomba Dai Cilik, Pengajian BKMT hingga Lomba Mewarnai tingkat Raudlatul Athfal," tutur Edwar.

Edwar optimis peringatan HAB ke 74 di Kota Pekanbaru akan berjalan sukses. Pasalnya, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru bersama masyarakat mendukung helat tahunan dari kementerian yang dikenal luas dengan tagline Bersih Melayani ini.

Sumber : -

Penulis : benny andriyos

Editor : Khoiron

Sumber : <https://kemenag.go.id/berita/read/512541/hab-74--ribuan-santri-pekanbaru-menulis-30-juz-mushaf-al-qur-an->

The screenshot shows a web browser displaying the website of the Indonesian Ministry of Religion (Kemenag). The page features a navigation menu with options like BERANDA, HOME, LIST BERITA PUSAT, BERITA FOTO, VIDEO, INFO GRAFIS, FEATURE, OPINI, and MAJALAH. The main headline is "HAB 74, Ribuan Santri Pekanbaru Menulis 30 Juz Mushaf Al-Qur'an" with a sub-headline "Al-Qur'an". Below the headline is a photograph of two men sitting at a table. To the right of the main article is a sidebar titled "BERITA TERPOPULER" (Most Popular News) listing several other news items with their respective dates.



## **Kemenag Pekanbaru Canangkan Program Kampung Qur'an**

Pekanbaru (Kemenag) --- Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Riau dalam waktu dekat akan mengulirkan Program Kampung Qur'an. Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru, H Edwar. S Umar mengatakan, Kampung Qur'an menjadi salah satu program unggulan Kemenag Kota Pekanbaru melalui bidang Pendidikan dan Diniyah (PD) Pondok Pesantren.

"Tahap awal program unggulan Kemenag Kota Pekanbaru pada 2020 ini akan diterapkan di sejumlah daerah di Pekanbaru," kata Edwar didampingi Kepala Seksi PD Pontren Kemenag Kota Pekanbaru, Abdul Wahid, Kamis (09/01).

"Program ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk lebih dekat dengan Al-Qur'an dan memulainya," sambungnya.

Edwar menjelaskan program Kampung Qur'an nantinya akan berperan sebagai sarana pembibitan penghafal Al-Qur'an di Kota Pekanbaru. "Sesuai rencana program ini akan diresmikan pada Februari mendatang," tutur Edwar.

Kepala Seksi PD Pontren Kemenag Kota Pekanbaru Abdul Wahid menambahkan program berbasis masyarakat ini akan menyasar lingkungan Kelurahan, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga(RW), kompleks perumahan, kawasan kampus, perkantoran dan industri di Kota Pekanbaru.

Program ini, lanjut Wahid, merupakan program non fisik melalui pendekatan pendidikan dan pengajaran dengan pendirian Taman Kanak-Kanak Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Qur'an (TPQ), Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah (MDTA), Rumah Tahfidz Qur'an (RTQ), Lembaga Tahfidz Qur'an (LTQ) pendampingan, dan pemberdayaan umat.

Ia menjelaskan, ada empat tujuan dari Program Kampung Qur'an yang dicanangkan Kemenag Kota Pekanbaru. Pertama, menuntaskan Buta Aksara Al-Qur'an. Kedua, membangun kawasan yang dihuni oleh masyarakat religius berbasis pendidikan dan pengajaran Qur'an. Ketiga, menciptakan masyarakat yang mandiri dalam hal kehidupan spiritual, sosial, dan pendidikan yang bertumpu pada ajaran Al-Qur'an.

"Keempat, program ini juga bertujuan mencetak generasi Qur'ani, generasi muda yang teguh menerapkan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupannya," ujar Wahid.

Menurutnya, sasaran Program Kampung Qur'an adalah masyarakat umum, mulai dari anak usia dini, orang dewasa, hingga orang tua yang belum bisa membaca Al-Qur'an.


"Semoga dengan Program Kampung Quran ini terwujud kawasan yang dihuni masyarakat religius dan mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an serta bertumbuhnya Rumah Tahfidz sebagai pusat menghafal Al-Qur'an di Kota Pekanbaru," tutup Wahid.

Sumber : -

Penulis : benny andriyos

Editor : Khoiron

Sumber : <https://kemenag.go.id/berita/read/512542/kemenag-pekanbaru-canangkan-program-kampung-qur-an->





**Kemenag Segera Rilis Perizinan dan Akreditasi Umrah Online Melalui Siskopatuh**

Jakarta (Kemenag) --- Pengurusan izin penyelenggaraan umrah sudah dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kemenag sejak 2017. Untuk memudahkan masyarakat, proses perizinan tersebut akan dilakukan secara online melalui Siskopatuh.

“Kemenag tengah menyiapkan sistem aplikasi dalam pengurusan izin penyelenggaraan ibadah umrah,” terang Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar di Jakarta, Kamis (09/01).

Menurut Nizar, aplikasi ini sudah hampir selesai dan diharapkan sudah bisa digunakan pada awal Februari 2020. Jenis perizinan, yaitu: izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) baru, perubahan izin, dan akreditasi PPIU.

“Target kami, Februari sudah bisa digunakan. Lebih cepat lebih baik. Ini bagian dari ikhtiar kami memudahkan masyarakat dalam mengurus izin penyelenggaraan umrah,” tuturnya.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim menambahkan, untuk izin PPIU baru masih menunggu Keputusan Menteri Agama tentang pencabutan moratorium. Sebab, sejak April 2018, Kemenag telah menerbitkan KMA tentang moratorium izin PPIU baru.

Dikatakan Arfi, ada empat pihak yang terlibat dalam pengurusan proses perizinan umrah, yaitu: pemohon, PTSP, Ditjen PHU, serta Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri. Untuk perizinan baru misalnya, proses diawali dari pengajuan yang disampaikan oleh Biro Perjalanan Wisata (BPW) untuk mendapat izin sebagai PPIU. Pada proses ini, BPW harus mengisi persyaratan pengajuan permohonan, salah satunya adalah rekomendasi dari Kanwil Kemenag Provinsi.

“Rekomendasi diberikan setelah tim Kanwil Kemenag melakukan verifikasi lapangan terkait kelengkapan kantor BPW yang mengajukan izin. Kami akan segera menerbitkan juknisnya,” ujar Arfi.

Setelah lengkap, pengajuan tersebut akan disubmit PTSP. “PTSP memastikan terlebih dahulu bahwa dokumen yang diupload sudah lengkap dan benar,” terang Arfi.

Setelah disetujui PTSP, proses selanjutnya adalah penerbitan SK Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU). Penyusunan draft SK diproses oleh Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus. Draft SK tersebut selanjutnya diteruskan ke Biro Hukum untuk proses akhir. SK final ditandatangani oleh Dirjen PHU lalu dikirim langsung ke PPIU secara elektronik dan PTSP.

“Semua proses dilakukan berbasis online/paper less,” tegas Arfi.

“Selain tanda tangan Dirjen PHU atas nama Menteri Agama, SK juga dilengkapi dengan QR Code,” sambungnya.

Arfi memastikan bahwa dalam proses pengurusan, pihak pemohon dapat memantau tahapan permohonannya secara online melalui menu history permohonan.

Sumber : -

Penulis : Khoiron

Editor : Khoiron

Sumber : <https://kemenag.go.id/berita/read/512543/kemenag-segera-rilis-perizinan-dan-akreditasi-umrah-online-melalui-siskopatuh>



## **Membumikan Budaya Berkelanjutan dalam Pendidikan**

Problem lingkungan hidup terasa makin serius. Banjir besar di Jakarta dan sekitarnya pada awal tahun 2020 ini menandai pengelolaan lingkungan yang bermasalah. Terlepas dari problem alam yang mewarnai, kesadaran untuk menghargai lingkungan masih menemui berbagai kendala serius. Salah satu pihak yang perlu mengambil peran adalah dunia pendidikan.

Pada dunia pendidikan, kesadaran untuk menumbuhkembangkan budaya berkelanjutan (*circular culture*) penting untuk dibumikan, bukan sekedar pengenalan dan hafalan konsep semata. Misalnya, problem penggunaan plastik adalah salah satu masalah lingkungan yang terkait budaya karena terkait dengan hajat hidup sehari-hari. Saat ini kita bukan hanya masih sebagai pengguna plastik, tapi juga selaku pengimpornya. Kasus penggunaan sampah plastik di Sidoarjo belum lama ini bisa jadi merupakan fenomena gunung es.

Di luar itu, degradasi lingkungan mendapat sorotan tajam dari banyak pihak. Para aktivis lingkungan bahkan menilai kerusakan lingkungan di Indonesia sudah sampai tahap memprihatinkan. Sengkarut industri ekstraktif dalam bidang minerba, sawit, kehutanan dan lainnya, terkait erat dengan penurunan kualitas sumber daya alam. Tak lain, tindakan ini karena orang dan dunia industri cenderung bersikap linear dalam menjalankan ekonomi dan bisnis. Sikap linear menempatkan pemanfaatan sumber daya alam dalam relasi ambil-pakai-buang sebagai sampah.

Pada saat yang sama, alam semakin kepayahan dalam menerima buangan sampah. Para ahli lingkungan menyebutkan, saat ini ada sekitar 150 juta ton sampah plastik di lautan dunia. Jika ini dibiarkan, pada 2050 sampah-sampah tersebut akan berjumlah lebih banyak dari ikan. Sebelum sampai tahun itu, apa sebenarnya yang kita makan sebagai ikan laut dengan kondisi resiko paparan plastik demikian besar?

Sejauh ini, sektor daur ulang atas problem sampah dinilai masih banyak menemui kendala. Diyakini secara luas, sampah plastik yang terdapat di lapangan menyisakan 80% di antaranya yang tidak bisa didaur ulang. Dalam kondisi demikian, dukungan pemerintah juga terkendala dalam penganggaran dan pembiayaan pengelolaan sampah. Bank Dunia mencatat, alokasi APBD sebesar 5-6 dollar per kapita per tahun, jauh dari patok duga (*benchmark*) internasional sebesar 15-20 dollar (per kapita per tahun).

Sebagai bagian dari solusi atas problem lingkungan hidup, pemerintah telah menjalankan program ekonomi berkelanjutan (*circular economy*). Secara mendasar, ekonomi berkelanjutan berangkat dari ide untuk mengurangi jumlah sumber daya alam yang diekstraksi dari bumi dan menggunakan sumber daya alam itu secara lebih efisien. Langkah yang ditempuh adalah dengan mengelola sumber daya alam itu dengan lingkaran produksi agar bertahan lebih lama. Jika dilihat lebih jauh, ekonomi berkelanjutan (*circular economy*) menawarkan gambaran dan keyakinan baru dalam beberapa hal.

*Pertama*, ekonomi berkelanjutan mengingatkan kembali bahwa alam sudah penuh dengan sampah, maka pendekatan berkelanjutan sangat diperlukan. Pendekatan ini menempatkan apa yang menjadi barang gunaan dapat dipergunakan kembali.

Disadari, pada akhirnya barang gunaan tetap akan menjadi sisa setelah masa guna pakai yang berulang karena penyusutan daya dukung untuk pemakaian dan sebagainya. Langkah ini seperti upaya memberi nafas yang lebih panjang bagi alam untuk tidak langsung dibebani sampah.

*Kedua*, ekonomi sirkular memberi skala baru dalam pemanfaatan barang yang menjadi sampah atau sisa. Ekonomi berkelanjutan diyakini bukan hanya memberi nilai kapital pada sampah dan barang buangan, tapi akan membuka lapangan pekerjaan baru terkait perspektif 5R (*Reduce, Reuse, Recycle, Recovery, dan Repair*).



Dalam *the ecology of commerce* (2003), Paul Walken menekankan pentingnya kesadaran korporasi tentang kesadaran lingkungan. Profit perusahaan tentu saja penting, tapi yang lebih fundamental adalah penghargaan terhadap lingkungan. Tak ada artinya segala keuntungan tersebut tanpa adanya penghargaan terhadap lingkungan.

*Ketiga*, ekonomi berkelanjutan mengedepankan efektivitas dan efisiensi dalam konsumsi barang guna. Dengan daya dukung alam yang makin menipis terhadap sampah, efektivitas barang guna menjadi bagian yang harus diperhatikan sepenuhnya. Ekonomi berkelanjutan mendedah kesadaran bersama bahwa sudah saatnya mengurangi penggunaan barang yang pada akhirnya akan menjadi sampah sepenuhnya.

Ekonomi berkelanjutan terkait dengan cara pandang melihat dan mengelola alam. Dengan asumsi demikian, memandang dan mengelola alam bukan hanya ranah dunia industri, tapi juga individu. Dalam konteks ini, pelibatan dunia pendidikan menjadi penting.

Dengan menyentuh ranah budaya, ekonomi berkelanjutan terkait erat dengan dunia pendidikan. Pada ranah pendidikan, kesadaran siswa dapat dipupuk dari dini agar memiliki karakter yang kuat dalam menyadari makna penting budaya berkelanjutan dalam mengelola alam pada keseharian mereka.

Pada ranah pendidikan, perspektif keekonomian dan budaya berkelanjutan harus ditumbuhkembangkan sebelum alam dan lingkungan hidup tak mampu lagi memberi kompromi dalam bentuk dukungan alami yang diberikan selama ini.

Dengan misi sepeenting ini, dukungan terhadap dunia pendidikan harus diberikan maksimal. Kesadaran tentang budaya berkelanjutan tidak lagi bisa dicukupkan dengan regulasi yang tidak berjalan optimal atau tidak integratif. Regulasi tentang budaya lingkungan tidak lagi cukup dengan mengandalkan Program Adiwiyata dari Kemen KLH dan Permendikbud tentang Pendidikan Karakter.

Pada para siswa perlu terus ditanamkan kesadaran untuk berpikir dan mengembangkan budaya berkelanjutan dan dimulai dari hal-hal kecil, misalnya pemberian tugas kriya yang mengedepankan fungsi bahan guna dan hasil yang bisa dipakai berulang. Pada pola pikir siswa juga penting ditanamkan dan dipraktekkan pengelolaan sampah yang bisa didaur ulang dan menjalankan prinsip go green dalam keseharian mereka. Pengetahuan yang ditanamkan di sekolah dan praktek yang telah dijalankan sehari-hari diharapkan mampu mewarnai diri dan lingkungan begitu mereka berkumpul dan bersosialisasi dengan warga.

Lebih jauh, kurikulum perlu disesuaikan untuk merespon perkembangan ekonomi berkelanjutan dengan jalan membangun semangat dan desain pembelajaran yang mengarah pada pemanfaatan ulang barang dan produk yang hendak dikreasi. Perlu ditanamkan kesadaran pada siswa bahwa era sirkular akan datang tanpa bisa dihindari.

Contohnya, Teresa Domenech, dewan direktur UCL's Circular Economy Lab London, belum lama menyatakan bahwa pada saatnya bisa jadi upgrade smartphone bukan dengan cara membeli unit baru smartphone, melainkan berdasarkan sewa pada penyedia jasa. Hal ini dilakukan untuk mengurangi menurunnya kualitas lingkungan karena menumpuknya sampah gawai di berbagai belahan dunia.

Dalam ranah pendidikan, kita mengenal Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH). PLH diletakkan sebagai bagian dari Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal.

Selain itu, penghargaan terhadap pendidikan lingkungan setidaknya "menginduk" pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang menjadi bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Pada kelanjutan periode ke-2, Presiden Jokowi menempatkan perhatian pada pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berkesinambungan pada urutan ke-5.



Kondisi dimana falsafah lingkungan hidup tidak cukup lantang disuarakan dan PLH yang tidak fleksibel dan adaptif, tidak cukup menjadi energi besar untuk menyikapi tantangan lingkungan dan perubahan iklim yang demikian masif. Dunia pendidikan harus sadar, terus terbuka, dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan hidup beserta berbagai tantangan di dalamnya, bukan hanya bagian kebijakan yang cenderung bersifat sementara. Wallahu a'lam

**Saiful Maarif**  
*Bekerja pada Ditjen Pendidikan Islam Kemenag*

Sumber : Saiful Maarif  
 Penulis : Kontri  
 Editor : Khoiron

Sumber : <https://kemenag.go.id/berita/read/512544/membumikan-budaya-berkelanjutan-dalam-pendidikan-->





**Indonesia-UEA Siap Tandatangani MoU Urusan Agama Islam dan Wakaf**

Abu Dhabi (Kemenag) --- Presiden Jokowi beserta rombongan diwajibkan berkunjung ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) pada 11-13 Januari 2020. Kunjungan kerja ini dalam rangka menjalin kerja sama bilateral kedua negara dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, pertahanan, pencegahan terorisme, pendidikan, dan lainnya.

Salah satu kerja sama yang akan dijalin adalah dalam bidang Urusan Agama Islam dan Wakaf. Kabag Kerjasama Luar Negeri Setjen Kemenag Thobib Al-Asyhar yang saat ini berada di Abu Dhabi mengatakan bahwa draft MoU telah dinyatakan final dan siap ditandatangani kedua pimpinan negara.

“Draft sudah siap untuk ditandatangani saat pertemuan antara Presiden Jokowi dan Crown Prince Muhammed Bin Zayyed (MBZ) di istana kepresidenan Qasr al-Watan, Abu Dhabi,” terang Thobib di Abu Dhabi, Kamis (09/01).

Menurutnya, draft MoU dinyatakan final setelah dibahas bersama Tim Aju Substansi antara delegasi dari Kementerian Agama bersama dengan K/L lainnya dengan Tim Kementerian Luar Negeri Pemerintah Emirat Arab (PEA). Selain bidang Urusan Agama Islam dan Wakaf, kedua pemimpin negara akan menandatangani sekitar 12 MoU, baik G to G maupun B to B.

Dikatakan Thobib, ada sejumlah isu kerja sama bilateral antara Indonesia dan UEA yang terkait urusan agama Islam dan Wakaf. Pertama, pertukaran pengalaman dan keahlian untuk mempromosikan konsep-konsep moderasi beragama, nilai-nilai toleransi, dan meningkatkan kesadaran publik dalam menghadapi bahaya ekstremisme.

Kedua, pengembangan kapasitas imam, khatib, dan mufti melalui berbagi praktik terbaik. Ketiga, pertukaran keahlian di bidang penghafalan Al Qur'an, pembacaan dan terjemahan Al-Qur'an dan Sunnah.

Keempat, pertukaran pengalaman di bidang manajemen wakaf, pengembangan dan investasinya. Kelima, bertukar cetakan, publikasi, dan terjemahan Kitab Suci Al Qur'an serta hasil cetakan, hasil penelitian, publikasi, dan majalah.

Keenam, pertukaran keahlian dalam pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan masjid yang bertujuan untuk mempromosikan masjid sebagai tempat ibadah dan bimbingan keagamaan moderat yang aman. “Terakhir, pertukaran delegasi dan peserta di semua tingkatan dan partisipasi pada forum, konferensi, dan Musabaqah Al-Quran,” ujarnya.

Hal lain yang akan menjadi pembicaraan dan kesepakatan dalam pertemuan puncak kedua pemimpin negara adalah bantuan hibah (grant) Pemerintah UEA berupa pembangunan fisik Grand Mosque Muhammad bin Zayyed di Solo, Jawa Tengah. Bantuan ini merupakan bagian dari komitmen UEA bersama RI untuk membangun masjid yang ramah bagi semua orang dan penyebaran Islam wasathiyah (moderasi beragama).

Dalam penandatanganan nanti, akan hadir juga Menteri Agama Fachrul Razi, beserta Sekjen Kemenag M Nurkholis Setiawan. Sedangkan Tim Advance yang telah diutus sebanyak dua orang dari Biro Hukum dan KLN, Thobib Al-Asyhar, dan Ditjen Bimas Islam, Achmad Zamroni.

Sumber : KBRI UEA

Penulis : Thobib Al-Asyhar

Editor : Khoiron

Sumber : <https://kemenag.go.id/berita/read/512545/indonesia-uea-siap-tandatangani-mou-urusan-agama-islam-dan-wakaf>



## Temui Menag, Tarbiyah Islamiyah Sampaikan Fatwa Taat pada Pimpinan

Jakarta (Kemenag) --- Pengurus Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) hari ini bersilaturahmi ke Menag Fachrul Razi di Kantor Kementerian Agama. Delegasi Perti dipimpin oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) Azwar Anas.

Kunjungan pengurus organisasi massa Islam nasional yang berbasis di Sumatera Barat ini untuk menyampaikan fatwa hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Perti.

“Hasil dari Rapimnas Tarbiyah RI lalu, kami membaca situasi keadaan rakyat Indonesia, khususnya umat Islam. Fatwa tentang ketaatan dan kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya dan tanggung jawab pemimpinnya terhadap rakyat. Itu tema terhadap pembicaraan yang kami sampaikan dan berdasarkan mazhab syafii bahwa di dalam ketaatan dan kewajiban kepada pemimpin, selama pemimpin itu memberikan kemaslahatan kepada masyarakat dan tidak menyebarkan kemaksiatan,” kata Wakil Ketua Majelis PP Perti, Anwar Sanusi, di Jakarta, Kamis (09/01).

Selain itu, kata Anwar Sanusi, kewajiban dan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat. Kewajiban rakyat taat kepada pemimpinnya, selama pemimpinnya bertanggung jawab kepada rakyat. “Dan ini sudah kami sampaikan kepada wakil presiden, mudah-mudahan sampai kepada presiden,” harapnya.

Perti juga mendukung upaya Menag dalam mempersatukan umat di Indonesia. Menag Fachrul mengapresiasi kunjungan Perti dan berterima kasih atas dukungan yang diberikan.

“Pada dasarnya bangsa ini baik tapi masih banyak yang perlu kita benahi. Dan saya yakin poin apapun yang kita angkat pasti akan ramai. Tapi itulah challenge, itulah tantangan. Dengan adanya tantangan apa yang saya sampaikan menjadi terkapitalisasi. Diulang-ulang oleh orang banyak, mau dia suka atau tidak suka tetapi dia membantu kami untuk mengkapitalisasi,” kata Menag.

“Kami sedang menyiapkan program penceramah bersertifikat. Tapi ini untuk yang mau saja. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Kami akan masukkan di sana, setiap penghujung khutbah harus ada doa untuk persatuan dan kesatuan bangsa,” lanjutnya.

Pengurus Tarbiyah Islamiyah yang hadir antara lain: Let. Jend. TNI (Purn) Ir. H. Azwar Anas (Ketua Majelis Pembina Pusat), Dr H. Anwar Sanusi, SH. S.Pd, MM (Wakil Ketua Majelis PP), Dr.Hj. Emma Widodo SS.MM. (Sekretaris Majelis PP), Buya Drs. KH.M.Adnan H (Ketua Majelis IFTA PP), Drs,H. Ubaidillah Murod (Wakil Ketua Majelis Mustasya), KH. Drs. Basri Bermuda, MBA (Ketua Umum PP Tarbiyah), Drs, Pasi Rulsy (Sekjen PP Tarbiyah), Dr. Ir.H. Lukman Purnomosidi, MBA (Bendahara Umum PP), Drs.H. Syafrizal, M.Si. (Ketua PP Tarbiyah Pati).

Sumber : -

Penulis : Ruwaidah

Editor : Khoiron

Sumber : <https://kemenag.go.id/berita/read/512546/temui-menag--tarbiyah-islamiyah-sampaikan-fatwa-taat-pada-pimpinan>





## BOP RA dan BOS Madrasah Naik, Dirjen: Kami Fokus Peningkatan Mutu

Jakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama akan kembali menyalurkan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pada Raudhatul Athfal (RA) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah tahun 2020. Kemenag telah menerbitkan **Petunjuk Teknis Pengelolaan BOP RA dan BOS Madrasah 2020** untuk dipedomani para pengelola lembaga pendidikan agama.

Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan bahwa ada peningkatan unit cost BOP RA dan BOS Madrasah tahun 2020. Kalau sebelumnya BOP RA sebesar Rp300.000/siswa, tahun ini menjadi Rp 600.000/siswa. Untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI), naik dari 800.000/siswa menjadi 900.000/siswa. Sementara Madrasah Tsanawiyah (MTs), naik dari 1.000.000/siswa menjadi 1.100.000/siswa. Adapun BOS Madrasah Aliyah (MA) dan MA Kejuruan (MAK), naik dari 1.400.000/siswa menjadi 1.500.000/siswa.

“Kami berharap penambahan jumlah unit cost tersebut dapat membantu madrasah dalam mengalokasikan anggaran yang berorientasi pada mutu pembelajaran,” tegas Kamaruddin Amin di Jakarta, Kamis (09/01).

“Kementerian Agama sejak 2009 telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOP/BOS yang tidak hanya memfokuskan pada perluasan akses, melainkan juga memfokuskan pada peningkatan mutu madrasah,” sambungnya.

Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah A Umar menambahkan, pihaknya serius membenahi kualitas tata kelola BOS madrasah. Mulai 2020, Kemenag akan mensosialisasikan sistem aplikasi e-RKAM. Aplikasi ini nanti diharapkan dapat membantu madrasah dalam mengelola dana BOS dengan lebih transparan dan akuntabel.

“Aplikasi ini tidak hanya untuk perencanaan dan penganggaran saja, melainkan juga untuk pelaporan,” ujarnya.

Namun, aplikasi e-RKAM tersebut rencananya baru akan mulai diterapkan pada tahun anggaran 2021, secara bertahap. Tahap pertama akan dilaksanakan di 12 provinsi: Aceh, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, Sulsel, Kaltim, dan Gorontalo.

Sumber : KSKK Madrasah

Penulis : Kontri

Editor : Khoiron

Sumber : <https://kemenag.go.id/berita/read/512547/bop-ra-dan-bos-madrasah-naik-dirjen--kami-fokus-peningkatan-mutu>





## **Nifasri: Regulasi Pendirian Rumah Ibadah Masih Relevan**

Jakarta (Kemenag) --- Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Nifasri menyampaikan bahwa Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah, masih relevan digunakan.

“Lahirnya PBM, tidak hanya dengan pemerintah, namun melibatkan tokoh agama dan masyarakat. Dan point penting yang diusung dalam PBM ini adalah musyawarah. Bicara Indonesia, PBM lebih pas kita gunakan,” kata Nifasri saat ditemui di Kantor Kementerian Agama jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (09/01).

Disampaikan Nifasri, ke depan, Kementerian Agama melalui PKUB akan membuat Petunjuk Teknis (Juknis) dari tujuan PBM ini, agar masyarakat dapat lebih mudah memahaminya. Nifasri menilai, munculnya isu seputar PBM lebih disebabkan persepsi masyarakat yang berbeda.

“Hemat saya untuk saat ini PBM tersebut masih relevan,” ulang Nifasri.

Terkait masalah GKI Yasmin Bogor, Nifasri mengaku pihaknya terus berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag, Ormas dan Pemda setempat. “Terkati GKI Yasmin Bogor, kami ditugaskan Pak Sekjen mencari informasi permasalahan yang ada,” kata Nifasri.

Nifasri menjelaskan bahwa pada 31 Desember 2019, Kemenag sudah memfasilitasi pertemuan penyelesaian GKI Yasmin dengan mengundang pihak-pihak terkait, Pemkot, Tim 7, FKUB, Kemenag dan lainnya. Pertemuan tersebut dalam rangka menyamakan persepsi antara kubu GKI Pengadilan dan GKI Yasmin. Harapannya, setelah ada kesamaan persepsi, persoalan yang sudah lama menggantung ini bisa segera diselesaikan. Kementerian Agama sebagai fasilitator pertemuan sudah menyepakati solusi relokasi dan atau tetap dengan musyawarah yang baik.

Nifasri menambahkan, PKUB akan mengadakan pertemuan dengan mantan Walikota Bogor pada 10 Januari 2020 untuk membahas masalah GKI Yasmin. Setelah itu, PKUB akan mengundang pihak terkait; GKI Yasmin, tokoh masyarakat, PKUB, Mantan ketua MUI, dan tokoh terkait untuk dapat duduk bersama. Dengan harapan, dalam penyelesaian GKI Yasmin ini tidak akan timbul gejolak yang bisa merusak nama baik bangsa .

Isu tentang intoleran masyarakat setempat dinilai Nifasri juga kurang pas. Sebab, tidak ada masalah dalam kehidupan keseharian mereka, baik karena perbedaan agama, suku, etnis, dan lainnya. Bahkan, di Taman Yasmin sendiri sudah ada empat gereja, yaitu: GK Muria Indonesia, Gereja Pantekosta Indonesia, Gereja Bethel Indonesia, dan Gereja Kemenangan Iman Indonesia.

"Keempat gereja tersebut tidak dipermasalahkan masyarakat, dan tidak pernah mengganggu jemaatnya. Dalam hari-hari besar keagamaanpun saling menghormati. Misalnya pada Idul Adha, pembagian daging kurban oleh masyarakat setempat diberikan tidak hanya kepada masyarakat muslim, tapi juga kepada masyarakat yang beragama selain Islam yang bermukim di wilayah setempat," papar Nifasri.

Akan hal ini, Nifasri menghimbau, agar masyarakat tidak main hakim sendiri. Utamakan duduk bersama, bermusyawarah jika dari awal duduk bersama akan bisa meminimalisir permasalahan.

“Kalau kita bersatu, bermusyawarah dalam mendirikan rumah ibadah, semua ada jalan yang terbaik, niatnya ikhlas mendirikan rumah ibadah, ikuti aturan, semua akan berjalan baik,” tegas Nifasri.

“Kita hanya mediator ikut membantu persoalan GKI Yasmin Bogor, dan Pemda akan menindaklanjuti. Semoga tahun ini selesai,” tutup Nifasri.

Sumber : -

Penulis : M Arif Efendi

Editor : Khoiron

Sumber : <https://kemenag.go.id/berita/read/512548/nifasri--regulasi-pendirian-rumah-ibadah-masih-relevan>



## **Mengurai Benang Kusut Sertifikasi Halal**

Ada yang kurang tepat memahami Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 982 tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal. KMA yang ditandatangani Menteri Agama Fachrul Razi 12 November 2019 lalu dipersepsi sebagai mengembalikan kewenangan sertifikasi halal kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Padahal jika disimak baik-baik klausul KMA tersebut, jelas bahwa KMA ini dikeluarkan dalam kerangka diskresi akibat belum keluarnya peraturan mengenai tarif layanan sertifikasi halal yang menjadi domain Kementerian Keuangan.

Loh, kenapa harus Kemenkeu? Iya, karena BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang diamanahi menyelenggarakan sertifikasi halal berstatus sebagai Satuan Kerja Badan Layanan Umum (Satker-BLU). Seluruh biaya sebagai imbalan atas layanan yang dikeluarkan oleh BPJPH harus mendapat persetujuan Kemenkeu yang dituangkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang tarif (periksa PP nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum, jo PP 74 tahun 2012 Pasal 9).

Jadi, KMA 982 bukan hendak mengembalikan otoritas sertifikasi halal kepada MUI, melainkan solusi hukum atas belum terbitnya PMK tentang tarif layanan sertifikasi halal. Otoritas sertifikasi halal saat ini bersifat distributif, terbagi dengan kewenangan masing-masing antara BPJPH, MUI dan LPH (saat ini baru ada LPPOM-MUI). Karena itu, kalau tidak dikeluarkan KMA, berpotensi mengganggu kelancaran layanan sertifikasi halal dan merugikan pelaku usaha. Dikarenakan dalam proses pengajuan sertifikasi halal selama ini seperti dilakukan oleh MUI dan LPPOM-MUI dikenakan biaya, dan biaya itu ditanggung oleh pelaku usaha, KMA ini memberi kepastian tatacara dan prosedur, serta penghitungan biaya mengacu kepada ketentuan yang berlaku di MUI dan LPPOM-MUI. Penetapan MUI dan LPPOM-MUI dalam konteks acuan biaya ini mendapat justifikasi kuat dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 31 tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal (periksa Ketentuan Peralihan di Pasal 81).

Persepsi lain yang muncul di publik terkait KMA 982 adalah seolah Kementerian Agama (BPJPH) menganakemaskan MUI dan LPPOM-MUI, menafikan otoritas lembaga lain yang barangkali memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa dan/atau memeriksa/menguji kehalalan suatu produk. Salah satu poin pernyataan tertulis dari PBNU yang menilai penerapan UU JPH memberikan monopoli terhadap Komisi Fatwa MUI untuk menerbitkan fatwa, secara mikro dapat dilihat dari kacamata ini. Sementara reaksi terhadap LPPOM-MUI datang dari calon LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) baik dari unsur masyarakat maupun perguruan tinggi negeri dan kementerian/lembaga. Mereka yang sedang mengajukan pendirian LPH ke BPJPH sejak beberapa bulan lalu kuatir tak bisa beroperasi karena kewenangan memeriksa produk telah diberikan ke LPPOM-MUI. Kemasygulan itu bertambah karena calon auditor halal yang dimiliki calon LPH, dan telah lulus diklat calon auditor halal, harus mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan LPPOM-MUI. Itu dianggap monopoli. Padahal prasyarat mendirikan LPH, salah satunya adalah tersedianya minimal 3 (tiga) auditor halal. "Kalau harus uji kompetensi dengan prosedur yang lama dan berbiaya lagi, mana belum tentu lulus, bagaimana mungkin LPH berdiri", kira-kira begitu argumen yang kerap terdengar.

Persepsi di atas tak sepenuhnya salah, meski tak bisa dikatakan benar. Karena sejak awal posisi MUI sudah jelas. UU dan PP tentang JPH menetapkan kerjasama BPJPH dengan MUI meliputi 3 (tiga) hal: sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk (melalui sidang fatwa), dan akreditasi LPH. Sedangkan LPPOM-MUI sebagai LPH berwenang dalam melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk. Kedudukan unik dan khusus bagi MUI dan LPPOM-MUI dalam regulasi JPH ini kerap disalahfahami, dan bisa menimbulkan mispersepsi pihak lain, di samping tentu karena secara historis MUI dan LPPOM-MUI berada dalam satu rumah, dan secara faktual mereka terlibat dalam pelaksanaan sertifikasi dan jaminan produk halal bertahun-tahun sejak 1990-an.

Mendasarkan faktualitas dan historisitas itulah makanya Peraturan Menteri Agama (PMA) no 26 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal mengakui dan memperkuat posisi MUI dan LPPOM-MUI hatta kegiatan yang sudah berjalan selama ini terkait auditor halal atau LPH (periksa Ketentuan Peralihan,



Pasal 232). Tiga “aktor” inilah yang disebut dalam KMA 982 sebagai penyelenggara layanan sertifikasi halal: BPJPH, LPH (LPPOM-MUI) dan MUI dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, namun dalam satu kesatuan layanan, interdependensi, dan terkordinasi. Proses sertifikasi halal akan mandeg jika BPJPH tidak menerima pendaftaran/permohonan pengajuan produk dari pelaku usaha. Sebaliknya, sertifikat halal tak bisa keluar atau dikeluarkan oleh BPJPH sebelum dipastikan proses kehalalan produknya oleh LPPOM-MUI dan ditetapkan melalui keputusan fatwa halal oleh MUI.

Sampai di sini penjelasannya harusnya clear. Namun bagi pihak yang tak terbiasa dengan dunia birokrasi, prosedur dan tatacara layanan sertifikasi halal yang melibatkan para aktor tersebut bisa dianggap merepotkan, menambah panjang prosedur, berbelit-belit, bahkan menyusahkan atau menghambat dunia usaha. Meski peran masing-masing aktor jelas, tapi karena tidak dalam satu rumah, ada kendala komunikasi, koordinasi, relasi, mekanisme kerja, egoisme sektoral, dan soal non-teknis lain yang tak mudah diatasi masing-masing pihak. Setidaknya yang terbayang di pelaku usaha adalah keruwetan urusan. Belum lagi, sampai hampir dua setengah bulan sejak pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal, belum ada satu pun sertifikat halal yang dikeluarkan BPJPH.

Problemnya ada di mata-rantai layanan yang belum terhubung dan terkoneksi satu sama lain. BPJPH merasa sudah membuka layanan konsultasi dan membuka pendaftaran sertifikasi halal, baik di pusat maupun Satgas Daerah di Kanwil Kemenag (via Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP). Semua usaha dikerahkan menghadapi hujan pertanyaan para pelaku usaha yang tiap hari mendatangi PTSP. Trial and error pun dilakukan. Namanya juga hal baru dan belum ada pengalaman sebelumnya bagaimana melayani pelaku usaha dengan berbagai keperluan: ada yang mau konsultasi, ada yang mengajukan produk untuk sertifikasi halal, ada yang coba-coba bertanya ini-itu, dan beberapa hanya ingin tau kesiapan BPJPH. Sementara LPPOM-MUI bersikap wait and see, mau melakukan audit (nomenklatur resminya: pemeriksaan dan/atau pengujian produk) kalau sudah ada surat pengantar dari BPJPH bahwa produk itu sudah diajukan via BPJPH. Mereka patuh pada regulasi bahwa per 17 Oktober 2019 sudah bukan ranahnya menerima pendaftaran atau pengajuan sertifikasi halal. Sementara MUI (terutama Komisi Fatwa) akan bersidang tergantung hasil audit yang dilakukan LPPOM-MUI, by request. Satu aktor dengan lainnya saling bergantung, saling menunggu, dan mengambil jurus ‘sungkan’, kadang baper. Situasi tak menentu itu sempat dirasakan antar-aktor di awal-awal layanan dan berpengaruh terhadap ketidakpastian waktu layanan.

Masalah tak berhenti di situ. Saat ratusan dokumen pelaku usaha siap dibawa ke LPPOM-MUI untuk dilakukan audit, BPJPH terkendala soal biaya/tarif layanan yang tak kunjung ditetapkan Kemenkeu. Komponen pendaftaran, pemeriksaan produk, sidang fatwa sampai penerbitan sertifikat halal, semua ada biayanya. BPJPH bisa memutuskan pendaftaran gratis, tapi bagaimana LPPOM akan mengaudit kalau mereka harus mengeluarkan biaya untuk auditor halal dan biaya operasional lainnya. Begitu juga dengan sidang fatwa. Karena belum jelas aturan tarifnya, petugas BPJPH gamang melangkah, Satgas di daerah bertanya-tanya, LPPOM-MUI tak bisa menjawab, ditanyakan ke MUI merasa bukan kewenangannya. Ya sudah, “tanyakan saja pada rumput yang bergoyang”, saran Ebiet G. Ade.

Soal tarif ini menjadi isu liar dan menjadi bahan ledakan di kalangan pelaku usaha dan juga kritikan media. BPJPH dianggap tak siap dan tak serius. Kemenkeu kena rundung juga karena kurang sigap menyiapkan PMK. Terhadap situasi ini, ada yang membandingkan kenapa sertifikasi halal tak dikembalikan seperti semula saja. Satu pintu. Satu layanan. Pendaftaran online pake Cerol. Lebih mudah dan simpel. Benar sih, tapi ada yang nyeletuk begini: “kalau mau mengembalikan seperti sebelumnya, ngapain ada BPJPH? Ngapain pula capek-capek merumuskan pasal-pasal UU dan PP yang rigid mengatur prosedur sertifikasi halal.” Bahkan ada yang ngeledak: bayi yang sudah lahir jangan disesali. Jangan pula menyalahkan bunda yang mengandung. Salahkan ayah kenapa berbuat begitu? Hehe...

Belum reda dan mendapat way out yang tepat, soal biaya sertifikasi halal justru menjadi salah satu Quick Wins (program percepatan) pemerintah dan masuk “radar” Omnibus Law. Dua hal penting wacana Omnibus Law adalah pertama, penyederhanaan proses layanan, dan kedua, pembebasan biaya bagi UMKM. Dalam konteks sertifikasi halal, wacana ini sangat mendasar. Terutama usaha mikro dan kecil, atau UMKM, yang menurut data tak kurang mencapai 64,2 juta. Nah lo... Separuhnya saja dari jumlah itu masuk kategori



pelaku usaha mikro dan kecil yang wajib bersertifikat halal, bisa dibayangkan berapa triliun dana yang harus disiapkan untuk pembebasan biaya tersebut. Tak pelak, Omnibus Law ini seakan menysar langsung ke “jantung” layanan sertifikasi halal, yang dirasakan dan terjadi di lapangan, namun belum mendapat wangsit cara memecahkannya. Omnibus lainnya angin sepoi-sepoi, tapi meninabobokkan.

Konteks menyebut Omnibus Law penting dikemukakan karena akan menjadi “payung” hukum bagi UU yang menjadi sasaran. Salah satunya adalah UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal-pasal tertentu dalam UU yang implementasinya baru dimulai 17 Oktober 2019 ini termasuk dalam pembahasan Omnibus Law yang akan direvisi atau disesuaikan. Salah duanya mengenai prosedur sertifikasi halal yang melibatkan tiga aktor di atas dan pembiayaan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil, yang dalam UU disebut “dapat difasilitasi oleh pihak lain” (UU JPH, Pasal 45).

Penyederhanaan proses sertifikasi halal menyebabkan keharusan: a) merumuskan ulang bagaimana para aktor bekerja dan melayani pelaku usaha secara mudah, accessible, transparan, jelas waktunya, dan b) menyediakan sistem yang dapat mempercepat layanan secara terintegrasi. Sedangkan pembiayaan yang akan digratiskan meniscayakan kaji ulang terhadap skema pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil yang akan dibebaskan. Subsidi-kah atau menyediakan cash money? Lebih dari itu, dalam konteks BPJPH sebagai BLU, rencana pembebasan biaya bagi UKM pastilah mengubah pola pencatatan keuangan antara penerimaan dan pengeluaran. Di samping itu BPJPH mesti merumuskan mekanisme pengaturannya secara detil dan teliti. Mengakomodir kepentingan BPJPH sebagai BLU, di sisi lain harus menegaskan kehadiran dan keberpihakan negara untuk pemberdayaan UMKM yang, dalam konteks kewajiban bersertifikat halal, mau tak mau harus dilayani dan dibebaskan dari biaya.

Keunikan sertifikasi halal, dibandingkan dengan layanan sertifikasi di kementerian lain, adalah karena ada lembaga non-negara, dalam hal ini MUI, yang terlibat di dalamnya. Berkaitan dengan pemeriksaan/audit dan sidang fatwa yang dilaksanakan MUI, ada biaya jasa dan biaya lain yang tak bisa dianggarkan melalui APBN/APBD. Diskusi BPJPH bersama Direktorat PK-BLU Kemenkeu melibatkan LPPOM-MUI dilakukan berkali-kali untuk menemukan formula yang tepat seperti apa pembiayaan yang tepat dan pasti. Namun, lagi-lagi, sertifikasi halal tidak sama dengan labelisasi halal. Maksudnya, dalam proses sertifikasi halal ada beragam jenis produk (barang dan jasa) dan beragam jenis pelaku usaha (besar-menengah-kecil-mikro) yang dalam penetapan biayanya sangat variatif tergantung sejumlah faktor: kompleksitas dan titik kritis bahan, risk-no risk-high risk; lokasi atau tempat usaha; man-days berapa auditor halal yang memeriksa, berapa lama; dan seterusnya.

Penghitungan biaya semacam itu menyulitkan membuat formula yang fix untuk menentukan berapa sih biaya sertifikasi halal untuk produk A, B, atau C. Padahal kepastian besaran biaya ini sangat diperlukan oleh Kemenkeu maupun BLU untuk menghitung secara tepat berapa kebutuhan yang diperlukan untuk membiayai UMK jika digratiskan. Alasan yang mengemuka, tak semua produk UMK itu beresiko rendah, malahan banyak yang beresiko tinggi (high risk) dari sisi kehalalan produknya. Makanya, meski produk itu dari UMK tak berarti cukup hanya diperiksa oleh satu auditor. Bisa jadi harus dilakukan uji laboratorium, yang membutuhkan biaya tambahan.

Itulah ilustrasi betapa rumitnya menentukan tarif sertifikasi halal dikaitkan dengan rencana Omnibus Law. Meski sejatinya LPPOM-MUI sudah memiliki pedoman penetapan biaya sertifikasi halal yang berlaku di internal mereka. Penetapan biaya itulah yang dimaksud KMA 982 untuk digunakan sebagai pedoman selama PMK tarif belum keluar. Itulah diskresi yang dimaksud. Namun, penetapan biaya LPPOM-MUI itu tak dengan sendirinya ekuivalen dengan skema pembiayaan yang akan diterapkan saat BPJPH sebagai BLU harus meng-cover pembebasan biaya bagi UMK dalam konteks Omnibus Law.

### **Saatnya Move On**

Kita tinggalkan Omnibus Law yang saat ini terus menggelinding dan menjadi “pekerjaan kantor” Kemenko Perekonomian dan kementerian terkait. BPJPH dan unit Kemenag lain termasuk yang kerap diundang untuk membahas Omnibus Law ini. Beberapa pasal yang menjadi ‘halangan’ penerapan kemudahan berusaha dan



pemberdayaan UMKM sudah dikaji dan diajukan draf perubahannya. Dan sesuai rencana, awal tahun ini sudah akan diajukan ke DPR untuk dibahas.

Sembari menunggu perkembangan Omnibus Law lebih lanjut, layanan sertifikasi halal tak boleh berhenti. Semangat pelaku usaha untuk mengajukan produknya bersertifikat halal sangat antusias. Terlihat dari tingkat kunjungan mereka ke BPJPH Pusat dan Satgas Daerah untuk konsultasi, bertanya soal mekanisme dan prosedur sertifikasi halal, sampai minggu perdana Januari 2019 tak kurang 2.050 orang. Sementara dokumen produk yang teregistrasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh BPJPH sudah mencapai 413 berkas.

Dokumen ini sudah diteruskan ke LPPOM-MUI untuk dilakukan pemeriksaan atau audit. Tingginya animo masyarakat untuk mensertifikasi halal produknya menandakan bahwa sosialisasi dan literasi halal makin membaik. Diumumkannya kewajiban bersertifikat halal oleh pemerintah sejak 17 Oktober 2019 lalu melalui berbagai kanal informasi dan media juga menjadi pemicu antusiasme pelaku usaha untuk segera mendaftarkan produknya disertifikasi halal.

Langkah-langkah ke arah perbaikan dan percepatan layanan sertifikasi halal sebenarnya dapat momentum dengan Omnibus Law. Meski seiring waktu layanan dimulai, para aktor sebenarnya telah melakukan komunikasi dan approachment untuk mencari jalan keluar dan mengurai benang kusut antar pihak yang bertanggung dalam proses sertifikasi halal ini. BPJPH, LPPOM-MUI, dan Komisi Fatwa MUI. Beberapa kali pertemuan formal dan informal digelar, FGD dan RDK (Rapat Dalam Kantor, istilah yang digunakan kantor pemerintahan untuk rapat pada jam kerja) beberapa kali. Terakhir dilaksanakan Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Layanan Sertifikasi Halal di Ancol, 9-11 Desember 2019 yang melibatkan BPJPH, Satgas Daerah (Kanwil Kemenag), pimpinan LPPOM-MUI, dan pimpinan Komisi Fatwa seluruh Indonesia.

Rakornas menyepakati beberapa hal penting, terutama komitmen melaksanakan layanan sertifikasi halal secara bersama, mempertimbangkan kemudahan, akses pelaku usaha, cepat, dan transparan. Meski ada usulan teknis masih mengalami ganjalan, yakni format sertifikat halal dan label halal yang belum berhasil disepakati. Kalimat terakhir ini berpotensi menjadi kendala baru jika tak cepat dicarikan solusinya. Upaya win-win solution di forum Rakornas belum menemukan titik temu. Masing-masing pihak menyampaikan pandangannya berdasarkan argumen yang rasional, merujuk regulasi yang ada, pertimbangan historis-sosiologis, kepentingan masyarakat dan pelaku usaha, dan juga perlunya membuat momentum dan transformasi layanan halal Indonesia dalam konteks percaturan halal dunia. Sertifikat halal dan label halal, menurut masing-masing pengusul, tak bisa hanya dilihat sekedar “selembar kertas” atau simbol, melainkan ada nilai historis, strategis, sosiologis, ekonomis, bahkan ideologis. Apalah argumennya, jalan keluar yang ditunggu publik.

Saatnya *move on*. Lepas dari plus-minusnya, pro-kontranya, UU dan PP tentang jaminan produk halal memberikan perspektif optimis tentang apa, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana penyelenggaraan halal dilaksanakan. Rumus 4WIH pastilah terjawab. Kepentingan umat, masyarakat, dunia usaha, dan kepentingan nasional di atas segalanya. Terlalu mahal kalau gara-gara miskomunikasi dan adu-argumen antar aktor menyebabkan layanan sertifikasi halal tak maksimal, bahkan bisa jalan di tempat. Butuh kerelaan hati semua pihak dan menerimanya secara legowo. Berpatokan pada regulasi oke, tapi masalah ‘ammah juga penting. Antar aktor penyelenggara sertifikasi halal harus duduk bersama dan menyelesaikan masalahnya secara tuntas-tas-tas. Secepatnya, bukan lagi berdalih “sedang kami laksanakan atau kordinasikan”. Tak ada masalah yang tak bisa dipecahkan, jika mau. Bukankah Pancasila mengajarkan musyawarah mufakat. Al-Qur’an pun demikian: wasyawirhum fil ‘amri.

Ekspektasi masyarakat kadung tinggi terhadap layanan halal. Pengajuan permohonan dari pelaku usaha bertambah terus setiap hari, dan mesti diproses oleh para aktor: audit oleh LPH dan dilanjutkan sidang penetapan kehalalan produk oleh MUI. Ending-nya penerbitan sertifikat yang dikeluarkan BPJPH. Pelaku usaha menerima sertifikat halal sekaligus label (logo) halal yang akan dicantumkan di kemasan atau bagian tertentu dari produk. Mereka pasti membayangkan mendapatkan sertifikat halal secepatnya, sekaligus bukti sebagai warga negara yang patuh melaksanakan kewajiban undang-undang.



Omnibus Law yang saat ini diwacanakan pemerintah perlu dijadikan momentum untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan umat. Mengedukasi mereka pentingnya jaminan produk halal. Kecepatan layanan, kemudahan, biaya yang terjangkau bagi pelaku usaha adalah poin-poin penting yang kerap ditekankan Presiden Jokowi. “Negara harus hadir” menjadi semacam mantra yang perlu diterjemahkan secara kongkrit dalam layanan halal. Menteri Agama Fachrul Razi dalam beberapa kali pertemuan selalu menekankan: “manfaatkan Omnibus Law dengan sebaik-baiknya untuk perbaikan layanan Kemenag”. []

*Mastuki HS.*


*Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, BPJPH Kemenag RI*

Sumber : Mastuki HS

Penulis : Kontri

Editor : Khoiron

Sumber : <https://kemenag.go.id/berita/read/512549/mengurai-benang-kusut-sertifikasi-halal>





## Pemerintah Gratiskan Biaya Sertifikasi Halal Usaha Mikro dan Kecil

Jakarta (Kemenag) --- Pemerintah sepakat untuk tidak membebani usaha mikro dan kecil (UMK) dalam layanan sertifikasi jaminan produk halal (JPH). Untuk itu, saat ini Pemerintah tengah membahas tarif JPH dengan skema menggratiskan biaya sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil.

Hal ini disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin usai memimpin rapat kesiapan penerapan jaminan produk halal di Kantor Wakil Presiden, Jakarta.

"Idenya memang UMK, bukan UMKM, Mnya (tidak ikut) jadi kecil dan mikro ya, itu yang idenya, semangatnya akan digratiskan. Semangatnya itu supaya mereka tidak terbebani," ujar Wapres Ma'ruf, Kamis (09/01).

Pemerintah saat ini masih terus membahas opsi anggaran untuk biaya sertifikasi halal, jika UMK digratiskan. Ia pun belum dapat memastikan apakah opsi itu meliputi subsidi dari ABPN maupun subsidi silang dari usaha besar.

"Ya ini lagi nanti dipikirkan, supaya bagaimana biayanya murah ya tidak membebani APBN dan tidak membebani perusahaan kecil, UMK," ujar Kiai Ma'ruf.

Menurutnya, pembahasan tersebut nantinya akan menghasilkan skema tarif yang transparan dan terukur, dan akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Nanti ada peraturan menteri keuangan, ini yang lagi digodok termasuk penerbitan PMK yang atur tarif," imbuhnya

Selain tarif, Kiai Ma'ruf menuturkan sinkronisasi Kementerian dan Lembaga terkait JPH juga terus dilakukan. Tujuannya menurut Kiai Ma'ruf agar proses layanan JPH yang seharusnya sudah mulai operasional sejak 17 Oktober 2019, dapat segera dilaksanakan.

Ia meyakini, jika aturan dan skema sudah jelas, penerapan sertifikasi halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bisa dilaksanakan secepatnya. "Keinginan kita secepatnya," tandas Kiai Ma'ruf.


Tampak hadir dalam pertemuan, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala BPJPH Sukoso, dan perwakilan MUI.

Sumber : -

Penulis : Kontri

Editor : Indah Limy

Sumber : <https://kemenag.go.id/berita/read/512550/pemerintah-gratiskan-biaya-sertifikasi-halal-usaha-mikro-dan-kecil>





# Menag Ingin Rangkul Semua Ormas Islam

● FUJI E PERMANA

**Pemerintah mengajak MUI bersinergi dalam pembahasan Omnibus Law Keagamaan.**

JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menyampaikan keinginannya untuk merangkul semua organisasi massa (ormas) Islam, apa pun masa lalu ormas tersebut. Dengan catatan, ormas-ormas Islam tersebut mau bersama-sama membangun bangsa Indonesia.

"Tentang ormas Islam, saya kebetulan mencontoh apa yang dilakukan Pak Jokowi, beliau merangkul semua orang untuk bersama-sama membangun bangsa ini, itu sikap saya juga di Kemenag (Kementerian Agama)," kata Fachrul saat menghadiri Rapat Pleno ke-47 Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Rabu (8/1).

Ia menegaskan, asalkan ormas-ormas Islam itu mau bekerja sama membangun bangsa, pasti dirangkul dan Kemenag tidak akan ragu-ragu.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI), Prof Din Syamsuddin mengapresiasi keinginan Menag untuk merangkul seluruh elemen masyarakat dan ormas Islam. Siapa pun mereka dan apa pun masa lalunya yang penting sikap mereka ke depan.

Din menilai, sikap Menag tersebut adalah sikap kenegaraan. "Kita apresiasi menteri agama yang ingin merangkul, mengayomi, melayani semua, kan kita bagian dari masyarakat. Selama tetap dalam koridor gerakan itu, perjuangan mereka itu, siapa pun dalam lingkaran dan lingkungan negara Pancasila," ujar mantan ketua umum MUI ini.

Di hadapan Menag dan tokoh-tokoh lain yang hadir, seperti Prof Azyumardi Azra, Prof Nasaruddin Umar, pimpinan ormas Islam serta ulama, Din juga menceritakan sejarah lahirnya Kemenag. Menurut dia, lahirnya Kemenag (dulu dinamakan Departemen Agama) tak terlepas dari kompromi politik di awal kemerdekaan.

Ia menerangkan, kalangan Islam bersepakat dan sempat disepakati oleh tokoh-tokoh lain, Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Namun, Piagam Jakarta itu tidak disetujui oleh beberapa tokoh lain, terutama adanya sila pertama yang berbunyi 'Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluknya'.

Karena ada pihak yang keberatan, sila pertama pada Piagam Jakarta diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Tapi, saya mengetahui sejarah, itu (penggantian sila pertama pada Piagam Jakarta) ada kompromi politik, maka didirikanlah Departemen Agama yang menjadi ciri khas Indonesia," kata Din.

Ia menegaskan, tidak ada di negara Islam mana pun sebuah kementerian yang diberi nama Kemenag. Di Arab Saudi, misalnya, namanya Kementerian Haji dan Wakaf. Namun, di Indonesia diberi nama Departemen Agama, sekarang Kemenag.

Di kementerian ini diselenggarakan kepentingan umat Islam, seperti pendidikan Islam dan lain sebagainya.

"Pada era modern, Kementerian Agama perlu juga melayani agama-agama lain, sebagaimana sudah ada direktur jenderal bimbingan masyarakat (agama lain)," kata Din.

## **Omnibus Law Keagamaan**

Dalam Rapat Pleno ke-47 Wantim MUI, Menag juga mengajak MUI bersinergi dengan pemerintah dalam pembahasan Omnibus Law Keagamaan. Adapun isu-isu yang relevan, me-

nurut Menag, antara lain terkait sertifikasi halal, wakaf, dan kegiatan sosial keagamaan lainnya.

"Yang kita dapat lakukan, misalnya, kerja sama buat *Omnibus Law* untuk sertifikat halal, atau contoh lain wakaf uang. Untuk kegiatan sosial, seperti bantu fakir miskin," kata Menag seperti dilansir laman resmi Kemenag.

*Omnibus Law* merupakan undang-undang (UU) yang dibuat untuk menasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana, yang tujuan akhirnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pak Jokowi punya terobosan yang disebut dengan *Omnibus Law*. Hukum yang isinya membuat terobosan untuk memastikan dan menghemat waktu dan mengefisienkan biaya," kata Menag.

Menag juga mengajak MUI untuk bersinergi dalam menyusun program inovatif bagi kemasyarakatan umat. Terobosan yang dilakukan akan diproyeksikan sebagai program nasional.

Menag mencontohkan, program wakaf. Menurutnya, wakaf bisa menjadi sumber keuangan yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

■ ed: wachidah handasah



# Baznas Buka Layanan ZIS di 4.000 Gerai Pegadaian

● ZAHROTUL OKTAVIANI

JAKARTA — Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menjalin kerja sama dengan PT Pegadaian (Persero) guna memudahkan masyarakat membayar zakat, infak, sedekah (ZIS) serta kurban. Kerja sama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Kantor Pusat Pegadaian, Jakarta, Rabu (8/1).

Direktur Utama (Dirut) Baznas M Arifin Purwakananta mengatakan, bersyukur pihaknya dapat menjalin kerja sama dengan perusahaan yang sangat inovatif. Ia berharap, kerja sama ini dapat memudahkan bangsa ini untuk berzakat, juga membuat Indonesia lebih berkah.

"Semoga ini menjadi kebaikan bagi

Indonesia selanjutnya dan alat kemakmuran bagi warga Indonesia yang membutuhkan. Potensi zakat Indonesia itu Rp 217 triliun, tapi kita baru bisa mengumpulkan zakat sebanyak Rp 10,07 triliun," kata Arifin.

Ia menerangkan, Baznas menjalin kerja sama dengan Pegadaian karena lokasinya yang dekat dengan masyarakat dan tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini Pegadaian telah memiliki lebih dari 4.000 gerai di berbagai wilayah di Tanah Air.

Melalui kerja sama ini, Baznas berharap dapat meningkatkan penghimpunan ZIS-nya. Arifin menyebut, saat ini lembaga amil zakat di Indonesia banyak yang merambah dunia digital.

Namun, penghimpunan zakat dari

gerai yang dimiliki Baznas masih memberikan kontribusi dengan nilai yang besar.

"Persentase pendapatan di *retail* kita masih besar. Dari seluruh pencapaian Baznas, nilainya 32 persen. Jadi, dengan kerja sama itu, sangat potensial nilainya dan secara otomatis kita menambah ribuan konter di seluruh Indonesia," ujar Arifin.

Mengenai mekanisme pembayaran ZIS, ia menyebut, prosesnya sama seperti pembayaran di gerai Baznas lainnya. Dalam hal ini, pihaknya telah memberikan ringkasan mengenai tata cara menerima zakat, *form* yang harus diisi, serta struk atau bukti pembayaran yang harus diberikan kepada muzaki.

Dalam kerja sama ini, Baznas me-

mang tidak memberikan pelatihan khusus bagi sumber daya manusia (SDM) Pegadaian. Dari ringkasan yang diberikan, menjadi tugas perusahaan untuk melatih SDM-nya dalam hal menerima zakat.

Arifin juga menyebut, saat ini paradigma masyarakat mengenai pegadaian sudah berubah. Dengan berbagai jenis usaha yang dibuka, seperti kafe dan penjualan emas, hal ini menarik muzaki untuk datang. Di masa kini, pegadaian bukan lagi semata tempat bagi orang-orang yang membutuhkan uang.

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto mengatakan, perusahaan yang dapat berkembang adalah mereka yang mampu membuka *resources* (sumber daya) untuk menghasilkan

hal yang membahagiakan.

Karena itu, ia berharap, kerja sama ini dapat membantu dalam tukar-menukar sumber daya guna memajukan semua pihak.

"Pegadaian kini memiliki 13,4 juta nasabah dengan 4.148 *outlet* di seluruh Indonesia. Produk kita juga tidak hanya menggadaikan barang, tapi ada yang lain seperti tabungan emas yang laris saat ini," ujarnya.

Melalui kerja sama ini, ia berharap, kedua belah pihak dapat saling membantu dengan potensi yang dimiliki masing-masing instansi. Dengan niat yang baik serta diridhai Allah SWT, diharapkan kerja sama ini dapat meningkatkan kinerja kedua pihak.

■ ed: wachidah handasah



# MUI: Umat Islam Jangan Hanya Jadi Suporter

● RATNA AJENG TEJOMUKTI

JAKARTA — Ketua Komisi Pendidikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, saat ini seharusnya umat Islam sudah menjadi pemain utama di bidang politik maupun ekonomi, tidak lagi menjadi *suporter*.

"Karena, secara sosiologis umat Islam di Indonesia ini mayoritas meski pengalaman masa lalu kita hanya bermain di luar pekarangan," jelas dia bersama jajaran pimpinan MUI saat bersilaturahmi ke Kantor Harian *Republika*, Jakarta, Selasa (7/1).

Terkait hal itu, Sudarnoto mengajak umat Islam untuk bersatu, jangan sampai umat Islam berbenturan antara satu dan yang lain. Menurut dia, abad ini menjadi masa penting untuk melakukan lompatan strategis, dan hal itu akan dibahas dalam Kongres Umat Islam

Indonesia (KUII) ke-7 di Bangka Belitung pada 26-29 Februari 2020.

Pada masa lalu, ia melanjutkan, Indonesia memiliki Masyumi sebagai gerakan politik Islam. "Namun, ini hanya bertahan sebentar, kini Indonesia membutuhkan kepemimpinan di sisi umat Islam yang diakui berbagai sisi," katanya.

Wakil Sekretaris Pengarah KUII ke-7 ini berpendapat, perlu ada pembahasan mengenai format atau model kepemimpinan Indonesia ke depan, tidak sekadar *me-review* kepemimpinan sebelumnya.

Ia menilai, Indonesia memiliki potensi yang besar dengan berbagai ormas Islam yang ada. Hal itu, menurut dia, merupakan modal untuk bersinergi di antara umat Islam. Harapannya, ke depan pemimpin Indonesia benar-benar mewakili umat Islam.

Dalam silaturahmi di Kantor *Repub-*

**Faktanya dalam perpolitikan dan ekonomi, umat Islam masih menjadi minoritas.**

lika tersebut, Ketua Panitia Pengarah KUII ke-7, Buya Anwar Abbas juga menyampaikan paparan mengenai kongres tersebut. Menurut dia, KUII ke-7 akan membahas strategi umat Islam agar dapat mengimbangi kemajuan Indonesia di tahun 2040-2050.

"Kongres sebelumnya kami hanya membahas seputar ekonomi, politik, dan budaya, tetapi kini melihat lanskap Indonesia rasanya simbol keislaman

mulai terkikis," kata Buya Anwar.

Ketika Indonesia menjadi negara maju, besar dan adikuasa, lanjut dia, timbul pertanyaan apakah akan terjadi kesenjangan ekonomi dan perpolitikan. Karena, saat ini Indonesia masih berkatat pada demokrasi prosedural, bukan substansial.

Umat Islam di Indonesia saat ini mencapai 87,17 persen dari keseluruhan populasi. Namun, faktanya dalam perpolitikan dan ekonomi, umat Islam masih menjadi minoritas.

"Saya menghitung dalam angka, penduduk yang duduk di tingkat elite strategis, hanya 10 persen umat Islam yang menguasai ekonomi, sisanya adalah etnis atau umat lain," kata dia. "Saya berpikir bahwa kita perlu belajar dari mereka mengenai etos kerja. Jepang dan Korea, misalnya, mereka memiliki nasionalisme yang tinggi, mereka memiliki kebanggaan dengan produk

yang dihasilkan negara mereka," lanjut dia.

Begitu juga dengan Cina, ketika Anwar pergi ke negara tersebut, dia tidak menemukan produk impor dengan harga murah. Dengan begitu, masyarakat lebih banyak menggunakan produk dalam negeri mereka.

Ketua Panitia Pelaksana KUII ke-7 Ustaz Muhammad Zaitun Rasmin menambahkan, kongres yang mengusung tema "Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia untuk Mewujudkan NKRI yang Maju, Adil, dan Beradab" tersebut akan dihadiri 700 peserta.

"Di antaranya dari pengurus MUI pusat hingga daerah, ormas Islam, perguruan tinggi, pesantren, dan pemangku kebijakan lainnya," kata Ustaz Zaitun.

KUII ke-7 diharapkan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang bermanfaat bagi umat Islam.

■ ed: wachidah handasah



# Bahasa Asing untuk Tingkatkan Daya Saing

● FUJI E PERMANA, ALI YUSUF

**Kemenag perbanyak asrama di madrasah untuk praktikkan bahasa asing.**

JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) berencana menambah pelajaran bahasa asing untuk siswa-siswi madrasah. Bahasa asing yang diajarkan hanya sebagai tambahan dan dimaksudkan meningkatkan daya saing siswa-siswi madrasah usai lulus dalam mencari kerja.

“Itu (bahasa asing) tambahan ekstra pelajaran, kita ingin supaya tamatan madrasah aliyah mampu bersaing dengan tamatan (sekolah) umum untuk mendapatkan lapangan pekerjaan,” kata Menteri Agama Fachrul Razi kepada *Republika* di kantor MUI Pusat, Jakarta, Rabu (8/1).

Menag mengatakan, lulusan madrasah tidak boleh hanya ilmu agamanya saja yang tinggi, sementara mereka tidak menguasai bahasa asing untuk modal mencari kerja. Fachrul ingin lulusan madrasah ilmu agamanya tinggi sekaligus menguasai ba-

hasa asing sehingga bisa bersaing dalam mencari kerja.

Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag, Ahmad Umar, mengatakan, tambahan pelajaran bahasa asing tujuan utamanya untuk meningkatkan daya saing madrasah. Maka, Kemenag mendorong setiap madrasah mengajarkan bahasa asing.

“Mendorong penguasaan bahasa asing seperti bahasa Arab, Inggris, Jerman, Jepang, Mandarin, dan yang lainnya sesuai minat siswa,” kata Umar kepada *Republika*.

Selain bahasa, teknologi informasi dan vokasi di madrasah juga diperkuat dan masuk dalam program ini. Umar memastikan, bahasa Mandarin bukan sebagai syarat kelulusan bagi siswa-siswi madrasah. “Bukan bahasa Mandarin, tapi bahasa asing,” kata dia.

Selama ini, kata dia, madrasah dalam mengajarkan bahasa asing hanya sebatas pengetahuan. Sehingga yang diajarkan kepada siswa-siswi itu sebatas pengetahuan dasar, tata bahasa atau gramatiknya. Sementara bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri berbicara dalam bahasa asing belum diajarkan secara masif.

Menag, kata Umar, berpesan jangan mengurangi kurikulum yang

lama dengan adanya tambahan pelajaran bahasa asing. Karena itu, Kemenag memperbanyak asrama di madrasah. Sehingga, kata dia, bahasa asing bisa dipraktikkan di asrama.

“Supaya siswa madrasah punya daya saing untuk masuk kuliah dan bekerja, Menag ingin siswa madrasah



**Mendorong penguasaan bahasa asing seperti bahasa Arab, Inggris, Jerman, Jepang, Mandarin.**

menguasai bahasa asing, teknologi informasi dan kejuruan,” ujar dia.

Umar menambahkan, sudah banyak lulusan madrasah yang meneruskan kuliah dan bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, Kemenag me-

nilai perlu adanya tambahan pelajaran bahasa asing untuk membantu siswa-siswi madrasah. “Anak-anak kita sudah banyak yang ke Jerman, Jepang, Australia, Amerika, Singapura,” ujar dia.

Menurut dia, sebenarnya sudah sejak dulu bahasa asing diajarkan di madrasah. Hal itu hanya khusus di madrasah aliyah yang jurusan bahasa. Namun nyatanya, kata Umar, banyak anak-anak madrasah yang ke luar negeri sehingga mereka butuh menguasai bahasa asing.

Umar mengatakan, di madrasah tsanawiyah atau setingkat SMP, diutamakan belajar bahasa Arab dan Inggris. Saat ini, di madrasah aliyah diajarkan bahasa asing, tapi yang sesuai minat siswa-siswi. Namun, kata Umar, madrasah tsanawiyah juga dipersilakan jika ingin mengajarkan bahasa asing selain bahasa Arab dan Inggris.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Prof Azyumardi Azra menilai, kualitas pendidikan di madrasah sudah meningkat. Madrasah aliyah sudah masuk 40 besar sekolah terkemuka di Indonesia.

“Madrasah aliyah itu beberapa sudah masuk ke dalam 40 besar sekolah menengah atas yang terkemuka di Indonesia,” kata dia.

Namun, Azra menyarankan Kemenag terus menggenjot kualitas madrasah yang ada. Sehingga, kemajuan madrasah di berbagai daerah bisa merata. ■ ed. mas alamil huda



# Konsep Deradikalisasi Dimatangkan

● FAUZIAH MURSID

JAKARTA — Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengumpulkan sejumlah menteri dalam rapat terbatas di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (8/1). Rapat tersebut merupakan langkah lanjutan dalam menangkal radikalisme dan terorisme.

Kiai Ma'ruf mengungkapkan, pemerintah ingin mematangkan berbagai upaya pencegahan radikalisme dari hulu hingga hilir. "Intinya, kita ingin melakukan penangkalan atau penanggulangan sejak dari hulu sampai ke hilir, dari kontraradikalisasi," ujar Kiai Ma'ruf selepas rapat.

Ma'ruf mengatakan, masyarakat yang sudah terpapar paham radikal harus diberikan upaya deradikalisasi. Karena itu, pemerintah ingin mematangkan deradikalisasi dengan memberikan imunisasi kepada masyarakat melalui upaya moderasi beragama hingga penguatan komitmen kebangsaan.

Ma'ruf juga menilai perlunya seleksi soal radikalisme dalam proses rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS), BUMN,

maupun promosi jabatan pegawai. Hal ini untuk mencegah sejak dini paham radikalisme di kalangan ASN. Pemerintah juga, kata dia, akan menyiapkan sanksi terhadap pelanggaran terkait radikalisme. "Dan ini seluruh kementerian sudah menyampaikan pandangan-pandangannya dan sedang kita susun. Ada di satu program yang menyeluruh dan komprehensif," ujar Ma'ruf.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, Kemenko Polhukam akan segera mengadakan rapat internal kelembagaan untuk koordinasi upaya deradikalisasi. "Kita sedang menyiapkan dan mematangkan kembali tentang langkah-langkah deradikalisasi teror mulai dari hulu sampai ke hilir. Kalau Menko Polhukam ditugasi untuk segera mengadakan rapat interdepartemen dan interkelembagaan," ujar Mahfud.

Mahfud juga mengamini pernyataan Wapres Ma'ruf soal moderasi agama yang menjadi salah satu upaya deradikalisasi. Istilah moderasi agama, Mahfud menegaskan, ditujukan kepada penganut seluruh agama.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius siap menindaklanjuti konsep pematangan deradikalisasi. Sebagai sektor keunggulan (*leading sector*) penanggulangan teror, BNPT akan menangkap semua konsep kementerian dalam upaya menangani teror dari hulu hingga hilir. "Contohnya, Kemendikbud dan yang lainnya akan mengaktifkan kembali upacara 17-an, kemudian apel di sekolah sehingga mereka punya pembangunan karakter yang cukup," katanya.

Menteri Agama Fachrul Razi menjelaskan konsep moderasi agama yang dimaksud Wapres, yakni memoderasi kehidupan beragama, bukan agamanya. Ia ingin kehidupan penganut beragama lebih moderat, tidak terlalu moderat dan juga tidak terlalu ekstrem. "Kalau agamanya itu sudah moderat. Jadi, kalau kita lihat ada dua sisi, sangat konservatif dan sangat moderat. Kita coba yang sangat moderat tidak terlalu moderat, ya sedang-sedang *lah* dalam Pancasila. Yang konservatif kita bawa untuk lebih moderat sedikit," kata Fachrul.

■ ed: ilham tirta



## Lulusan Aliyah Harus Bisa Bahasa Mandarin

❖ **Menag:  
Agar Mampu  
Bersaing**

JAKARTA (Pos Kota) - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menghendaki lulusan madrasah aliyah harus bisa berbahasa Mandarin, sehingga mampu bersaing saat mencari pekerjaan.

Ke Hlm.7 kol. 4

### LULUSAN ALIYAH HARUS

— Berita Dari Halaman 1

Hal itu disampaikan Fachrul saat berbicara di forum rapat pleno ke-47 Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (8/1).

Acara ini dihadiri Ketua Wantim MUI, Prof Din Syamsuddin dan Imam Besar Masjid Istiqlal yang juga Wakil Ketua Wantim-MUI Prof Nassarudin Umar serta perwakilan ormas Islam lainnya.

Dalam pendidikan madrasah, kata menteri, empat bahasa harus dipelajari. Selain Bahasa Indonesia, Arab dan Inggris, ditambah Mandarin.

Namun, tambah menteri, dalam penerapannya dilaksanakan secara bertahap. Artinya, tidak semua madrasah

menerapkan kurikulum Bahasa Mandarin. "Sudah ada di Kendal, Jawa Tengah, madrasah sudah menerapkan kurikulum Bahasa Mandarin," terang mantan wakil panglima TNI.

#### TAMBAHAN

Menurut menteri, pelajaran bahasa asing termasuk Mandarin adalah pelajaran tambahan. Kemenag ingin lulusan Madrasah Aliyah mampu bersaing dengan lulusan sekolah umum untuk mendapat pekerjaan.

"Itu bahasa asing tambahan pelajaran, kami ingin tamatan Madrasah Aliyah mampu bersaing dengan tamatan sekolah untuk mendapat lapangan pekerjaan," katanya. (johara/bi/st)